BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan jaminan atas hak dasar tenaga kerja yang didalamnya termasuk perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlu dilaksanakan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Kabupaten Luwu Timur secara terkoordinasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mengamanatkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan jaminan sosial bekerjasama dengan pemerintah daerah;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Luwu Timur yang masih rendah dibanding dengan rasio angkatan kerja, dipandang perlu memberikan landasan hukum untuk mendorong percepatan peningkatan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kewajiban Persyaratan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 34);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 135 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 135).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Peserta adalah Tenaga Kerja Penerima Upah dan Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah baik pada sektor formal maupun informal.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pekerja/Buruh yang selanjutnya disebut pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Pengusaha adalah:
    a. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
    b. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan/atau
    c. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
11. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
12. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan yang diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian di wilayah Kabupaten Luwu Timur.
16. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
17. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.
18. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
19. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
20. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
21. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
22. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pelaksana pembangunan fisik yang berbadan hukum atau orang perseorangan pada pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah maupun swasta dan perorangan.
23. Pekerjaan Jasa Konstruksi milik Pemerintah adalah setiap kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Luwu Timur.
24. Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Swasta dan/atau Orang Perseorangan adalah kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai swasta dan/atau orang perseorangan di Kabupaten Luwu Timur.
25. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing serta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
26. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
27. Upah adalah hak tenaga kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada tenaga kerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya, atau suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

28. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemilik/penanggung jawab bangunan kepada penyedia jasa konstruksi.
29. Bendahara Pengeluaran adalah setiap orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
33. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
34. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Daerah melalui program JKK, JHT, JKM dan JP sehingga tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

BAB III

PROGRAM DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Program

Pasal 4

Program jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi:
a. JKK;
b. JHT;

c. JKM; dan
d. JP.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 5

(1) Setiap peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah wajib mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
    a. pekerja penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk pekerja pada BUMD;
    b. pekerja bukan penerima upah;
    c. pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi;
    d. pekerja bukan PNS yang bekerja pada Pemerintah Daerah dan instansi vertikal; dan
    e. pekerja petugas keagamaan.
(3) Peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
    a. pekerja pada perusahaan;
    b. pekerja pada orang perseorangan; dan
    c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
(4) Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan tenaga kerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, APB Desa, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.
(5) Pekerja bukan PNS yang bekerja pada instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas :
    a. pekerja pada badan layanan umum daerah;
    b. pekerja pada perangkat daerah;
    c. pekerja pada pemerintah Desa; dan
    d. pekerja pada instansi vertikal.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Paragraf 1

Pendaftaran Peserta Penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 6

(1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk BUMD wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagai berikut :
    a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program JKK, JHT, JP dan JKM;
    b. usaha kecil wajib mengikuti program JKK, JHT dan JKM; dan
    c. usaha mikro wajib mengikuti program JKK dan JKM.

Paragraf 2

Pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 7

(1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Peserta Bukan Penerima Upah wajib mengikti 2 (dua) program yakni JKK dan JKM dan dapat mengikuti program JHT secara sukarela.
(3) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran, paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan.
(4) Pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan sendiri, melalui wadah atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 8

Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang mempekerjakan pekerja magang, siswa kerja praktik, dan atlet, wajib mendaftarkan pekerja tersebut ke dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Paragraf 3

Pendaftaran Pekerja yang Bekerja pada Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 9

Pemberi kerja pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JKK dan JKM dengan mengisi formulir pendaftaran Jasa Konstruksi yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Paragraf 4

Pendaftaran Pekerja Bukan Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja pada Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal

Pasal 10

(1) Kepala BLUD dan Kepala Perangkat Daerah wajib mendaftarkan pekerja bukan PNS yang bekerja pada BLUD dan Perangkat Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Kepala Instansi Vertikal di Daerah wajib mendaftarkan pekerja bukan pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan formulir pendaftaran yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Iuran

Paragraf 1

Iuran Untuk Pekerja Penerima Upah yang Bekerja
pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 11

(1) Iuran JKK bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk pekerja pada BUMD, dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi :
   a. tingkat risiko sangat rendah : 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan;
   b. tingkat risiko rendah : 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari upah sebulan;
   c. tingkat risiko sedang : 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari upah sebulan;
   d. tingkat risiko tinggi 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari upah sebulan; dan
   e. tingkat risiko sangat tinggi : 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.
(2) Besarnya iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 12

(1) Iuran JKM bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk pekerja pada BUMD, sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.
(2) Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja setiap bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 13

(1) Iuran JHT bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk pekerja pada BUMD, sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah sebulan, dengan ketentuan :
   a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
   b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.
(2) Iuran JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar setiap bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 14

(1) Iuran JP wajib bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk pekerja pada BUMD, sebesar 3% (tiga persen) dari upah sebulan, dengan ketentuan :
   a. 1% (satu persen) di tanggung oleh Pekerja; dan
   b. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.
(2) Iuran JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar setiap bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 15

(1) Upah sebulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, dijadikan dasar pembayaran Iuran bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk pekerja pada BUMD.
(2) Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.
(3) Apabila upah dibayarkan secara harian maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima).
(4) Apabila upah dibayarkan secara borongan atau satuan hasil maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
(5) Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada upah borongan maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Paragraf 2

Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 16

(1) Iuran JKK, JKM dan JHT bagi peserta bukan penerima upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta setiap bulan.
(3) Iuran JKK, JKM dan JHT bagi peserta bukan penerima upah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Iuran Pekerja yang Bekerja pada Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 17

(1) Dalam hal iuran didasarkan atas upah pekerja yang komponen upahnya tercantum dan/atau diketahui, maka besarnya iuran JKK bagi pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara pada sektor usaha jasa konstruksi, iuran ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.
(2) Dalam hal komponen upah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercantum dan/atau tidak diketahui, maka besarnya iuran JKK dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar 0,21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak;
    b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), iuran JKK sebesar penetapan nilai iuran JKK

sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

c. pekerjaan konstruksi di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
d. pekerjaan konstruksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditambah 0,11% (nol koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
e. pekerjaan konstruksi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 18

(1) Pembayaran iuran bagi pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi milik Pemerintah Daerah yang dibiayai dari APB Desa dilaksanakan dengan cara :
   a. bendahara desa membuat nota perhitungan besarnya iuran berdasarkan nilai kontrak yang presentasinya ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. nota perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilampirkan pada Surat Perintah Pembayaran dan Surat Perintah membayar Tagihan.
(2) Penyedia Jasa Konstruksi melakukan pembayaran di Bank Daerah sesuai perhitungan BPJS Ketenagakerjaan.
(3) BPJS Ketenagakerjaan setelah menerima iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyerahkan tanda bukti penerimaan iuran kepada Penyedia Jasa Konstrksi.
(4) Perangkat Desa yang membidangi pengelolaan keuangan wajib melakukan penangguhan pembayaran jika penyedia jasa tidak dapat melampirkan bukti kepesertaan Jasa Konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 19

(1) Pembayaran iuran bagi pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi milik Pemerintah Daerah yang dibiayai dari APBD dilaksanakan dengan cara :
   a. bendahara pengeluaran mengajukan Surat Perintah Pembayaran dan Surat Perintah Membayar dengan lengkap dan benar ke Badan Pengelola Keuangan Daerah;

b. bendahara pengeluaran membuat nota perhitungan besarnya iuran berdasarkan nilai kontrak yang presentasinya ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. nota perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilampirkan pada Surat Perintah Pembayaran dan Surat Perintah Membayar tagihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(2) Penyedia Jasa Konstruksi melakukan pembayaran di bank Daerah sesuai perhitungan BPJS Ketenagakerjaan.

(3) Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan wajib melakukan penangguhan pembayaran jika penyedia jasa tidak dapat melampirkan bukti kepesertaan Jasa Konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 20

(1) Pembayaran iuran bagi pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi milik Pemerintah yang dibiayai oleh APBN dan pelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan cara sekaligus atau bertahap.

(2) Tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh penyedia Jasa Konstruksi;
b. tahap kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh penyedia Jasa Konstruksi; dan
c. tahap ketiga sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh penyedia Jasa Konstruksi.

(3) Dalam hal penyedia Jasa Konstruksi tidak dapat membayar iuran secara lunas maka pembayaran iuran dapat dilakukan berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan seluruh iuran sudah dibayar lunas paling lambat pada saat Pemberi Kerja Jasa Konstruksi menerima pembayaran dari Pengguna Jasa Konstruksi sebelum tahap Pekerjaan Konstruksi berakhir.

(4) BPJS Ketenagakerjaan setelah menerima iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyerahkan tanda bukti penerimaan iuran kepada Penyedia Jasa Kontruksi.

(5) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 21

(1) Pembayaran iuran bagi pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi milik perseorangan maupun swasta di Daerah yang pelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dibayar lunas sesuai perhitungan besaran iuran dari BPJS ketenagakerjaan.

(2) BPJS Ketenagakerjaan setelah menerima iuran menyerahkan tanda bukti penerimaan asli kepada Penyedia Jasa Konstruksi.

(3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga

Kepatuhan

Paragraf 1

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 22

Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang akan mengikuti tender barang dan jasa wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta bukti pembayaran iuran terakhir BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu persyaratan mengikuti tender barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 23

(1) Dalam hal mengoptimalkan perlindungan ketenagakerjaan dan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan pada sektor jasa konstruksi, Pejabat Pembuat Komitmen wajib memastikan sebelum pelaksanaan pekerjaan bahwa Paket Pekerjaan tersebut telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Perlindungan ketenagakerjaan pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum Pejabat Pembuat komitmen menandatangani Surat Perintah Kerja, Penyedia Jasa wajib melampirkan bukti iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi Paket Pekerjaan tersebut.
(3) Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan wajib melakukan penangguhan pembayaran jika penyedia jasa tidak dapat melampirkan bukti kepesertaan Jasa Konstruksi program BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V

PERCEPATAN KEPESERTAAN

Pasal 24

(1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, Bupati membentuk Tim Percepatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun program kerja tahunan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Bupati dapat mengeluarkan surat edaran dalam rangka percepatan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 26

(1) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan laporan rekapitulasi kepesertaan, penerimaan iuran, pembayaran jaminan, dan kegiatan operasional kepada Bupati melalui Tim Percepatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 27

(1) Tim Percepatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Daerah setiap 1 (satu) semester.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang jaminan sosial bagi tenaga kerja di Daerah.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 28

Pembiayaan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati dibebankan pada :
a. BPJS Ketenagakerjaan;
b. APBD; dan
c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 29

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

(1) Setiap pemberi kerja selain penyelengara negara dan/atau pekerja yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 22, dan Pasal 23 Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. denda; dan/atau
   c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

(3) Sanksi administrasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Bupati atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

PROSEDUR KLAIM JAMINAN

Pasal 31

Prosedur klaim manfaat JKK, JKM, JHT dan JP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
BID.	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 15 Juni 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 15 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI
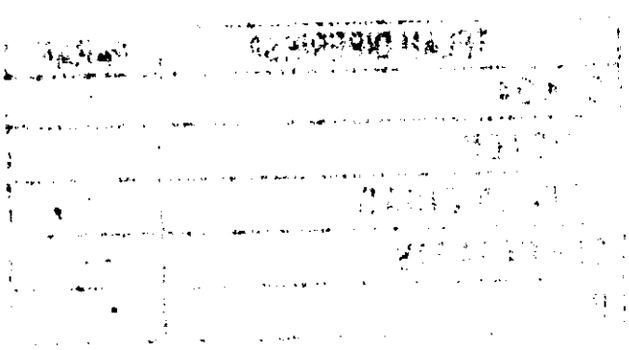
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR : 16